



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 681 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLAAN
PROGRAM DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pelaksanaan Program Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Program Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

t

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 474/MENKES/SK/XII/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan di Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
21. Keputusan Gubernur Nomor 1770/2009 tentang Penunjukan Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dana Dekonsentrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLAAN PROGRAM DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN.

Y

- KESATU : Menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Program Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib menyampaikan :
- a. laporan kinerja (manajerial) kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, setiap triwulan; dan
 - b. laporan keuangan dan barang (akuntabilitas) dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) kepada Gubernur melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setiap triwulan.
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Program Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kesehatan
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
4. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 681 TAHUN 2014
Tanggal 29 April 2014

PEJABAT PENGELOLA PROGRAM DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Kode Satker/Eselon I/Program	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Gol/Jabatan)
1.	010024 Sekretariat Jenderal (01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	dr. Dien Emawati, M.Kes. 195802271984102003/158398/IV/c Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.	019007 Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (03) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	dr. Dien Emawati, M.Kes. 195802271984102003/158398/IV/c Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.	019008 Ditjen Bina Upaya Kesehatan (04) Program Pembinaan Upaya Kesehatan	dr. Dien Emawati, M.Kes. 195802271984102003/158398/IV/c Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4.	019009 Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (05) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	dr. Dien Emawati, M.Kes. 195802271984102003/158398/IV/c Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5.	019010 Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (7) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	dr. Dien Emawati, M.Kes. 195802271984102003/158398/IV/c Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6.	019011 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (12) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dr. Dien Emawati, M.Kes. 195802271984102003/158398/IV/c Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO